

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPKB Dan P3A) disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPKB Dan P3A) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan bersama – sama.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud

Maksud Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak disajikan dalam rangka pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan.

b. Tujuan

Tujuan penyajian laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

- a. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana

- tercantum pada pasal 3 ayat (1) angka 28 Pemerintah Kabupaten Wonogiri didirikan;
- b. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 bahwa Akuntansi berbasis Akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.
 - c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - d. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - f. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - g. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - h. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- i. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - l. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- r. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 10);

- x. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 102 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 9);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan pos – pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Aset.
 - 5.1.4 Kewajiban.
 - 5.1.5 Ekuitas Dana.

Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beencana dan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terdapat Anggaran Penerimaan karena tidak sebagai SKPD penerima Pendapatan, Sedangkan untuk Anggaran Belanja pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 16.062.554.284,- yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.046.427.784,-,dan Anggaran Belanja Langgsung Rp. 11.016.126.500,- .

Realisasi Belanja Tidak langsung Rp. 2.390.183.845,- dan Belanja Langsung Rp. 7.829.623.968,- .Pencapaian target Belanja pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri dipengaruhi oleh factor internal dan ekternal.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan di Dinas PPKB Dan P3A kabupaten Wonogiri tidak terlepas dari kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setiap tahun Tahun Anggaran. Kebijakan umum anggaran terdiri dari Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

2.2.1. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah, yaitu :

Karena Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak termasuk SKPD yang mengelola pendapatan sehingga tidak mengacu pada kebijakan Anggaran Pendapatan.

2.2.2. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah, yaitu :

- a. Mengutamakan belanja yang bersifat wajib (*fix-cost*) baru kemudian belanja lainnya pada setiap perencanaan belanja.
- b. Hemat, tidak mewah, efisien, sesuai kebutuhan yang diisyaratkan.
- c. Terarah, terkendali sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dana yang tersedia,
- d. Selalu memperhatikan ketentuan – ketentuan pengelolaan keuangan Negara yang diwajibkan, yang dibatasi maupun yang dilarang.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018, sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2018 yang telah ditetapkan mempunyai 8 Program dan 123 Kegiatan.

Adapun indikator pencapaian target kinerja dari program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Capaian Program :

Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 2.220.000

Keluaran :

Jumlah benda-benda pos

Hasil :

Terpenuhinya surat menyurat

1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian Program :

Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 84.000.000

Keluaran :

Sarana Telephone, listrik dan air

Hasil :

Terpenuhinya telephone, listrik dan air

1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Capaian Program :

Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 16.360.000,-

Keluaran :

Jumlah Pajak Kendaraan

Hasil :

Terpenuhinya kelengkapan kendaraan bermotor roda 4 dan 2

1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Capaian Program :

Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 14.700.000,-

Keluaran :

Jumlah honor tenaga kebersihan kantor

Hasil :

Terpenuhinya kebersihan kantor.

1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Capaian Program :

Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 27.601.000,-

Keluaran :

Jumlah Alat Tulis Kantor

Hasil :

Terpenuhinya alat tulis kantor

1.6. Penyediaan makanan dan minuman

Capaian Program :

Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 20.800.000,-

Keluaran :

Jumlah Makan dan Minuman

Hasil :

Tersedianya makanan dan minuman

1.7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Capaian Program :

Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 66.187.500,-

Keluaran :

Jumlah informasi Rakor luar daerah

Hasil :

Informasi data dan rapat koordinasi

1.8. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Capaian Program :

Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 12.100.000,-

Keluaran :

Jumlah informasi data dan rapat koordinasi dalam daerah

Hasil :

Informasi data dan rapat dalam daerah

1.9. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Capaian Program :

Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 1.148.100.000,-

Keluaran :

Jumlah honor petugas keamanan kantor, pembantu PLKB, pembantu administrasi, fulltimer dan pengemudi.

Hasil :

Terciptanya kelancaran program, keamanan kantor dan kelancaran mobilitas kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Capaian Program :

Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 25.600.000,-

Keluaran :

Jumlah inventaris gedung kantor

Hasil :

Tersedianya genset, komputer PC, Printer, Sound System

2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Capaian Program :

Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 38.862.000,-

Keluaran :

Jumlah pemeliharaan gedung kantor

Hasil :

Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor

2.3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Capaian Program :

Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 45.273.000,-

Keluaran :

Suku cadang dan bahan pelumas kendaraan roda 4 dan roda 2

Hasil :

Suku cadang dan bahan pelumas kendaraan roda 4 dan roda 2

2.4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung kantor

Capaian Program :

Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 16.090.000,-

Keluaran :

Jumlah inventaris yang dirawat

Hasil :

Terawatnya perlengkapan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1. Penyusunan Data Kepegawaian

Capaian Program :

Jumlah data kepegawaian yang disediakan

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 12.241.000-

Keluaran :

Jumlah Dokumen Kepegawaian

Hasil :

Jumlah dokumen bulanan, tahunan dan pakaian dinas penjaga malam

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Capaian Program :

Jumlah pegawai yang meningkat sember daya manusianya

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 22.500.000,-

Keluaran :

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

Hasil :

Terwujudnya kemampuan dan budaya kerja yang profesional

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Capaian Program :

Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 14.481.000,-

Keluaran :

Jumlah dokumen perencanaan dan profil OPD

Hasil :

Jumlah penyusunan Rencana Kerja dan Buku profil OPD

5.2. Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Capaian Program :

Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 11.000.000,-

Keluaran :

Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan

Hasil :

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan

5.3. Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan

Keuangan

Capaian Program :

Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 31.200.000,-

Keluaran :

Jumlah kegiatan penatausahaan keuangan dan laporan pengelolaan inventaris barang daerah

Hasil :

Jumlah kegiatan penatausahaan keuangan dan laporan pengelolaan inventaris barang daerah

6. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

6.1. Advokasi Komisi Perlindungan Anak

Capaian Program :

Persentasi penurunan kekerasan terhadap anak

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 50.400.000,-

Keluaran :

1.275 orang

Hasil :

Meningkatnya pemahaman tentang perlindungan anak

7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

7.1. Rapat Koordinasi Anggota Focal Point

Capaian Program :

- Persentasi pemenuhan hak anak
- Persentase program dan kegiatan Responsive Gender di perangkat daerah Kabupaten Wonogiri

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 22.176.000,-

Keluaran :

Jumlah rakor anggota focal point

Hasil :

Jumlah masukan/pemikiran untuk peningkatan PUG

7.2. Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Capaian Program :

- Persentase pemenuhan hak anak
- Persentase program dan kegiatan responsive gender di perangkat daerah Kabupaten Wonogiri

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 270.000.000,-

Keluaran :

Meningkatnya pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Hasil :

Meningkatnya pemahaman bagi peserta bimtek, satgas PA tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak

7.3. Advokasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak

Capaian Program :

Persentase pemenuhan hak anak

Persentase program dan kegiatan responsive gender di perangkat daerah Kabupaten Wonogiri

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 90.000.000,-

Keluaran :

Terwujudnya program keserasian kebijakan kabupaten layak anak

Hasil :

Meningkatnya pemahaman tentang pengembangan kabupaten layak anak

7.4 Rakor Pokja PUG dan Penyusunan Data Gender dan Anak

Capaian Program :

- Persentase pemenuhan hak anak
- Persentase program dan kegiatan responsive gender di perangkat daerah kabupaten wonogiri

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 14.400.000,-

Keluaran :

Jumlah Database Bidang Pemberdayaan Perempuan

Hasil :

Tersedianya Database Bidang Pemberdayaan Perempuan

8. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

8.1. Implementasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT

Capaian Program :

Persentase KDRT yang tertangani sampai tuntas

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 9.000.000,-

Keluaran :

Jumlah petugas yang meningkat kualitas dalam pencatat dan pelaporan KDRT

Hasil :

Jumlah petugas yang memahami pencatatan dan pelaporan KDRT

9. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

9.1. Penguatan Kapasitas Perempuan

Capaian Program :

- Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah
- Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
- Persentase partisipasi perempuan di lembaga parlemen

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 59.094.000,-

Keluaran :

Jumlah pelaksanaan peran serta perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

Hasil :

Meningkatnya pemahaman peran serta perempuan dalam pembangunan

10. Program Keluarga Berencana

10.1. Pelayanan KIE

Capaian Program :

Persentase peserta KB Baru MKJP

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 72.700.000,-

Keluaran :

Jumlah materi dan kegiatan KIE

Hasil :

- Jumlah pencapaian peserta KB baru terhadap PPM
- Jumlah pencapaian peserta KB aktif terhadap PUS

10.2. Pembinaan KB

Capaian Program :

Persentase peserta KB baru MKJP

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 13.500.000,-

Keluaran :

Jumlah pembinaan KB bagi Pengelola Program KB

Hasil :

Jumlah pengelola program KB yang dibina

10.3. Penguatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Capaian Program :

Persentase peserta KB baru MKJP

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 26.460.000,-

Keluaran :

Jumlah kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga menuju keluarga sejahtera berkualitas

Hasil :

Jumlah peningkatan kesertaan ber KB

10.4. Penguatan koalisi kependudukan dan forum antar umat beragama peduli keluarga sejahtera dan kependudukan (Fapsedu)

Capaian Program :

Persentase peserta KB baru MKJP

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 18.000.000,-

Keluaran :

Jumlah kegiatan Fapsedu dan koalisi kependudukan

Hasil :

Meningkatnya peran aktif Fapsedu dan Koalisi Kependudukan dalam program Kependudukan dan KB

10.5. Penguatan Kegiatan KB Kesatuan Bhayangkara, TNI Manunggal dan Kesatuan Gerak PKK

Capaian Program :

Persentase Peserta KB Baru MKJP

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 22.500.000,-

Keluaran :

Jumlah kegiatan KB Kes Bhayangkara, TNI Manunggal, kesatuan gerak PKK yang terfasilitasi

Hasil :

Jumlah dalam pelayanan peserta KB baru, KB aktif dan jangkauan pelayanan penyuluhan

10.6. DAK Bidang Keluarga Berencana

Capaian Program :

Prosentase Peserta Keluarga Berencana Baru MKJP

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp.871.999.000

Keluaran :

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB

Hasil :

Jumlah peserta KB aktif yang terbina kelestariannya

10.7. Operasional Penyuluhan Keluarga Berencana Bantuan

Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)

Capaian Program :

Prosentase Peserta Keluarga Berencana Baru MKJP

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 2.512.290.000

Keluaran :

Terpenuhinya operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan dalam pelaksanaan program KKBPK di Lini lapangan

Hasil :

Tercapainya Target indikator program KKBPK Kab. Wonogiri

10.8. Distribusi Alokon Bantuan Operasional Keluarga Berencana

(BOKB) (DAK Non Fisik)

Capaian Program :

Prosentase Peserta Keluarga Berencana Baru MKJP

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 69.000.000

Keluaran :

Terpenuhinya kebutuhan Alokon di KKB

Hasil :

Tercapainya Target indikator program KKBPK Kab. Wonogiri

10.9. Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan Tribina Bantuan Operasional Keluarga berencana (BOKB) (DAK Non fisik)

Capaian Program :

Prosentase Peserta Keluarga Berencana Baru MKJP

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 495.000.000

Keluaran :

Kampung KB yang jumlah kadernya meningkat dalam capaian program KKBPK

Hasil :

Terpenuhinya operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan dalam pelaksanaan program KKBPK di lini lapangan.

10.10. Operasional Integrasi Program KKBPK di Kampung KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)

Capaian Program :

Prosentase Peserta Keluarga Berencana Baru MKJP

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 3.519.000.000

Keluaran :

Terpenuhinya Operasional Kampung KB dalam Pelaksanaan Program KKBPK di lini lapangan

Hasil :

Terpenuhinya target indikator Program KKBPK Kabupaten Wonogiri

11. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

11.1. Orientasi KRR Bagi Konselor Sebaya dan Organisasi Pemuda dan Siswa Sekolah

Capaian Program :

Persentase PUS yang kurang dari 20 tahun

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 50.580.000

Keluaran :

Jumlah orientasi KRR (bagi konselor sebaya, organisasi pemuda dan siswa sekolah)

Hasil :

Jumlah peserta yang memahami Kesehatan Reproduksi Remaja

11.2. Operasional BP4

Capaian Program :

Persentase PUS yang kurang dari 20 tahun

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 15.300.000

Keluaran :

Jumlah BP4 yang mendapat bantuan operasional

Hasil :

Meningkatnya usia kawin calon pengantin

12. Program Pelayanan Kontrasepsi

12.1. Pelayanan Konseling KB

Capaian Program :

Cakupan Peserta KB Aktif MKJP

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 27.505.000

Keluaran :

Jumlah konseling bagi peserta KB

Hasil :

Jumlah Pelayanan Konseling KB

12.2. Operasional Petugas RR Klinik KB

Capaian Program :

Cakupan Peserta KB Aktif MKJP

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 28.800.000

Keluaran :

Jumlah petugas RR Klinik KB

Hasil :

Jumlah meningkatnya petugas pelaporan dari klinik KB

13. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

13.1. Orientasi Manajemen Kelompok UPPKS

Capaian Program :

- Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB
- Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 22.906.000

Keluaran :

Jumlah orientasi manajemen kelompok UPPKS

Hasil :

Jumlah kelompok UPPKS meningkat kemampuan dan ketrampilan kader melaksanakan kegiatan di tingkat kelompok dan menjadi percontohan kelompok diwilayah sekitarnya.

13.2. Pembinaan dan Pemberian Bantuan PPKBD dan Sub PPKBD

Capaian Program :

- Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB anggota
- Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 867.780.000

Keluaran :

Jumlah petugas PPKBD yang hadir dalam pembinaan

Hasil :

Jumlah petugas PPKBD yang meningkat pengetahuan dan ketampilan dalam pelaksanaan petugas.

13.3. Pembinaan dan Pemberian Bantuan Operasional TRI BINA

Capaian Program :

- Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB
- Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 13.500.000

Keluaran :

Jumlah pertemuan Kader BKB, BKR dan BKL

Hasil :

Jumlah kader yang mendapatkan bantuan

13.4. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Capaian Program :

- Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB
- Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 10.800.000

Keluaran :

Meningkatnya pengertian PPKS di Kabupaten Wonogiri

Hasil :

Terlayani Program Keluarga Sejahtera

13.5. Penyelenggaraan pemilihan kelompok kegiatan/institusi masyarakat terbaik (BKB, BKR, BKL, BLK, PPKBD, BKBRT, Sub PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga Harmonis Sejahtera dan Akseptor Lestari 10, 15 dan 20 tahun)

Capaian Program :

- Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 60.000.000

Keluaran :

Jumlah pelaksanaan pemilihan kelompok instistusi masyarakat

Hasil :

Jumlah kelompok kegiatan/institusi terbaik I s/d III tingkat Kabupaten Wonogiri.

13.6. Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga

Capaian Program :

- Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 13.500.000

Keluaran :

Jumlah kader yang terfasilitasi dalam pemutakhiran data keluarga

Hasil :

Terfasilitasinya pendataan dan pemutakhiran data keluarga dan tersusunnya hasil pemutakhiran data keluarga.

13.7.Pembinaan Kampung KB dan Penguatan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)

Capaian Program :

- Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB
- Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 137.536.000

Keluaran :

Berkembangnya Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kampung KB

Hasil :

Tercukupinya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan total tentang keperluan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

14. Program Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

14.1. Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA)

Capaian Program :

- Cakupan balita yang mempunyai Kartu Kembang Anak

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 9.000.000

Keluaran :

Jumlah kebutuhan KKA dikelompok Bina Keluarga Balita tercukupi

Hasil :

Jumlah anak balita yang ada di kelompok BKB yang mempunyai KKA meningkat.

14.2. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)

Capaian Program :

- Cakupan balita yang mempunyai Kartu Kembang Anak

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 9.000.000

Keluaran :

Jumlah kebutuhan APE untuk kelompok Bina Keluarga Balita

Hasil :

Jumlah Jumlah kelompok BKB yang menggunakan APE meningkat

15. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

15.1. Temu Kader IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Capaian Program :

- Rasio jumlah tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 5.085.000

Keluaran :

Jumlah temu kader IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana

Hasil :

Meningkatnya pengetahuan kader IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana Tingkat Provinsi Jawa Tengah

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	APBD	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target	Naik / turun/ hemat
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-
2.	Belanja Tidak Langsung	5.046.427.784,-	2.390.183.845,-	47,36%	100%	Turun
3.	Belanja Langsung	11.016.126.500 ,-	7.829.623.968,-	71,07%	100%	Turun

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri tidak ada Anggaran Pendapatan karena tidak termasuk SKPD yang mengelola Pendapatan.

Untuk Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2018 pada Dinas PPKB dan P3A realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 mencapai sebesar Rp 10.219.807.813,- atau 63,63 % dari total anggaran Rp. 16.062.554.284,-. Hal ini karena penyerapan pada Anggaran Belanja Tidak langsung tidak bisa terserap secara maksimal yaitu dari pagu

anggaran sebesar Rp 5.046.27.784,- realisasi sebesar Rp 2.390.183.845,- sedangkan untuk Belanja langsung dari Anggaran Rp 11.016.126.500,- realisasi Rp 7.829.623.968,-

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Berdasarkan pada analisa permasalahan yang dilakukan atas keseluruhan program dan kegiatan selama tahun 2018 terutama dari sisi sistem Pengelolaan Administrasi Keuangan, maka dapat dirumuskan hambatan dan kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Pegawai petugas lapangan Ditarik Ke Pusat untuk status kepegawaiannya sehingga sisa Anggaran di Belanja Tidak Langsung terutama gaji terlihat sangat besar.
2. Ada perbedaan Indeks harga dalam kegiatan DAK Non Fisik BOKB antara pusat dan daerah juga pelaksanaan BOKB belum sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan sehingga tidak dapat melakukan penyerapan secara maksimal
3. Terbatasnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas dalam pengelolaan keuangan.

Langkah pemecahannya adalah dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Proses pengajuan realisasi anggaran agar dipersiapkan sejak awal dan ditepati sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam anggaran kas.
2. Pada saat penyusunan anggaran belanja agar direncanakan sebaik mungkin sehingga proses efisiensi dapat dilakukan pada saat penyusunan anggaran sehingga tidak perlu melakukan penggeseran anggaran.

3. Meningkatkan kemampuan SDM dalam perencanaan dan pengelolaan kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan.
4. Terus melakukan bimbingan dan pelatihan dalam setiap pelaksanaan anggaran kegiatan dalam pemahaman pengelolaan keuangan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Sebagai entitas pelaporan adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri disajikan dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah Acrual Basis dimana Pengakuan suatu kejadian atau peristiwa pada saat timbulnya hak dan kewajiban

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

a. Pendapatan

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

b. Belanja

Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

c. Pembiayaan

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan pembiayaan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Wonogiri, sebagai berikut :

a. Kas dan Bank

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) / Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) / Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

b. Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pemberian yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.

c. Persediaan

Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian, harga standar, dan harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya.

d. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang diakui pada akhir

periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi dalam saham, BUMD yang dijual / ditukar dengan aktiva lain-lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata – rata.

4.5 Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva lainnya.

- Aktiva Tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Aktiva tetap dinilai dengan histories atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aktiva tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

Penyusutan Aktiva Tetap sampai dengan laporan keuangan ini disajikan, belum dilakukan, dan oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak membuat kebijakan tentang aktiva tetap.

4.6 Aktiva Lain – Lain

Aktiva lain – lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan. Aktiva lain – lain meliputi piutang angsuran, built operate and transfer (BOT) dan Bangunan Dalam Penggerjaan.

4.7 Hutang Jangka Pendek

Hutang Jangka Pendek merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Hutang jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali dan diukur dengan nilai nominal mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi

Hutang jangka pendek terdiri dari :

- **Bagian lancar hutang jangka panjang**, adalah bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Bagian lancar hutang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.
- **Hutang perhitungan pihak ketiga**, adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Hutang perhitungan pihak ketiga diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran hutang perhitungan pihak ketiga yang diakui dalam periode berjalan.

4.8 Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang adalah hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali dan diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi. Hutang Dalam Negeri, adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri. Hutang dalam negeri diakui pada akhir

periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.

4.9 Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang. Ekuitas dana terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara asset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

- Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

- Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang - undangan.

BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Dinas PPKB dan P3A mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

5.1. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Untuk Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tidak ada komponen rekening pendapatan, karena bukan SKPD yang mengelola pendapatan.

5.1.2 Belanja

Tahun Anggaran 2018 jumlah total realisasi belanja pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung adalah Rp 2.390.183.845,-
- Belanja Langsung adalah Rp 7.829.623.968,-

Yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 4.497.043.845,-

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	7.377.014.784,-	4.497.043.845,-	(2.879.970.939,-)

b. Belanja Barang Dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa pada Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 4.884.795.768,-

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Belanja barang dan jasa	7.704.077.000,-	4.884.795.768,-	(2.819.281.232,-)

c. Belanja Modal

Realisasi belanja modal pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 837.968.200,-

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Belanja Modal	981.462.500,-	837.968.200,-	(143.494.300,-)

Penjelasan atas Neraca

5.1.3 Aset

Berdasarkan perhitungan atas aset tahun 2018 baik terhadap aset lancar, aset tetap maupun aset lainnya maka dapat dijelaskan posisi aset Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

Aset lancar

Jumlah aset lancar sejumlah Rp. 596.670.955,- adalah kas di bendahara pengeluaran adalah Rp 0,-, dan jumlah persediaan akhir 31 Desember 2018 sebesar Rp 596.670.955,-

Aset Tetap

Jumlah dari Aset Tetap adalah Rp 7.238.919.259,46 yang terdiri dari:

1. Tanah Rp 447.480.000,-
2. Alat - alat Besar Darat Rp 29.579.900,-
3. Alat Angkutan Darat bermotor Rp 3.795.133.404,-
4. Alat Kantor dan alat rumah tangga Rp. 2.401.933.214,01
5. Alat studio Rp 506.358.787,-
6. Bangunan gedung tempat kerja Rp 4.831.591.652,-
7. Jalan ,irigasi dan jaringan Rp. 72.764.050,-
8. Aset tetap lainnya yang berupa buku dan perpustakaan Rp 4.625.000,-
9. Akumulasi penyusutan Aset Tetap (Rp 6.493.233.107,78)
10. Aset tak berwujud Rp 3.450.000,-
11. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Rp 5.175.000,00)
12. Aset Lain-lain berupa Aset Tetap Rusak Berat (Rp 57.629.512,24,-)
13. Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain (Rp 1.138.878.754,52)

Kewajiban

Berdasarkan pada perhitungan pada akhir tahun 2018 terdapat kewajiban Rp. 9.028.361,- yang terdiri dari Utang Belanja pegawai Rp. 2.446.928,- dan utang belanja barang jasa Rp. 6.581.433,- yang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan.

Ekuitas dana

Sebagaimana neraca per 31 Desember 2018 Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten wonogiri yang telah disusun Ekuitas Rp 7.887.641.366,15

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN


Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah serta ketentuan – ketentuan lain yang masih berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Wonogiri, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (Dinas PPKB dan P3A), Dinas PPKB dan P3A mempunyai tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Sedangkan struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
 - a. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
 - a. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk
 - b. Kepala Seksi Keluarga Berencana
4. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera
 - a. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - b. Kepala Seksi Perlindungan Anak

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan Dan perlindungan anak Kabupaten Wonogiri dengan berpedoman pada Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku yang memuat informasi atas pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI
Sekretaris

Dra. HARTUTININGSIH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19610824 199203 2 003